

**PROBLEMATIK YURIDIS TERHADAP PEMBAYARAN
ROYALTI LAGU PADA PENCIPTA
BERDASARKAN PASAL 23 ANGKA 5 UNDANG-UNDANG
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh Gelar
Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira**



**Oleh:
Redemtus Deferento Paldo Pone
(51121111)**

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
KUPANG
2025**

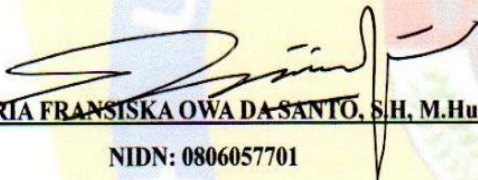
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**PROBLEMATIK YURIDIS TERHADAP PEMBAYARAN ROYALTI LAGU
PADA PENCIPTA BERDASRKAAN PASAL 23 ANGKA 5 UNDANG-UNDANG
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

NAMA : REDEMTUS D.P PONE
NOMOR REGISTRASI : 51121111
PROGRAM STUDI : HUKUM
FAKULTAS : HUKUM
DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK : Br. YOHANES ARMAN, SVD., SH., M.H

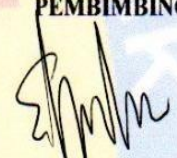
MENGETAHUI

PEMBIMBING I


Dr. MARIA FRANSISKA OWA DA SANTO, SH., M.Hum

NIDN: 0806057701

PEMBIMBING II

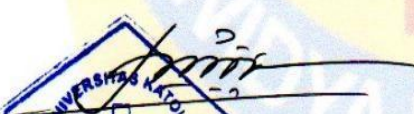

ERNESTA UBA WOHOH, SH., M.Hum

NIDN: 0816048201

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

KETUA PROGRAM STUDI HUKUM


FINSENSIUS SAMARA, SH., M. Hum

NIDN: 0816076602


Br. YOHANES ARMAN, SVD., SH., M.H

NIDN: 0805048003



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 50 - 52, Telp (0380) 833395

Website : <http://www.unwira.ac.id>. Email : info@unwira.ac.id

Kupang, 85225 – Nusa Tenggara Timur

Pada hari ini; **Jumat** Tanggal **Duapuluh Tiga** Bulan **Mei** Tahun **Dua Ribu DuaPuluh Lima** pukul **Tigabelas** sampai pukul **Empatbelas Tigapuluh** Bertempat di Ruang **Praktek Peradilan** telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Redemtus Deferento P.Pone
Tempat/Tgl. Lahir : Bajawa, 07 April 2002
N I M : 51121111
Program Studi : Hukum
Bagian : **Hukum Perdata/Hukum Pidana/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional**
Judul Skripsi : **"Problematika Yuridis Terhadap Pembayaran Royalti Lagu Kepada Pencipta Berdasarkan Pasal 23 Angka 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta"**

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : **L u l u s**

Panitia Penguji :

1. KETUA : Dr. Ferdinandus N. Lobo, SH.,M.H
2. SEKERTARIS : Erneste Uba Wohon, SH.,M.Hum
3. PENGUJI I : Dwityas Witarti Rabawati, SH.,M.H
4. PENGUJI II : Dr. Ferdinandus N. Lobo, SH.,M.H
5. PENGUJI III : Dr. Maria Fransiska Owa Da Santo, SH.,M.Hum

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Finsensil Samara, SH.,M.Hum
NIDN: 0816076602

Ketua Prog. Studi Hukum

Yohanes Arman, SH.,M.H
NIDN: 0805048003



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 50-52, Telepon (0380) 833395
Web: <https://www.unwira.ac.id> Email: rektorat.unwirakupang@gmail.com
Kupang, 85225 – Nusa Tenggara Timur

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Redemtus D. P Pone

NIM : 51121111

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul : **“Problematic Yuridis Terhadap Pembayaran Royalti Lagu Pada Pencipta Berdasarkan Pasal 23 Angka 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”** adalah benar karya penelitian sendiri dan bukan duplikasi karya orang lain.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini saya bersedia dan siap menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Katolik Widya Mandira dan Peraturan perundang-undangan.

Kupang, Juli 2025
Pembuat Pernyataan



Redemtus D. P Pone

MOTTO

**Hiduplah dengan anggapan bahwa kematian akan
menjemputmu besok**

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang mendalam, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa, sumber segala hikmat dan kekuatan, yang senantiasa menyertai setiap langkah penulis dengan kasih dan penyertaan-Nya, hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh ketekunan dan harapan.
2. Kedua orang tua tercinta, Bapak Agustinus Pone dan Ibu Fransiska Butu yang tak pernah berhenti memberikan doa, dukungan moral dan materil serta semangat dan kasih sayang yang menjadi fondasi utama dalam perjalanan akademik dan hidup penulis.
3. Oma Imakulata Rio yang turut memberikan rasa kepedulian dalam perjalanan penulis menempuh pendidikan di bangku perkuliahan.

ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap hak cipta, termasuk royalti lagu, menjadi hal fundamental dalam menjamin hak ekonomi pencipta. Lahirnya Pasal 23 angka 5 UU Nomor 28 Tahun 2014 membuka ruang penggunaan karya cipta tanpa izin langsung dengan syarat pembayaran royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Namun, penerapan pasal ini dalam praktik, seperti dalam kasus sengketa antara Agnes Monica dan Ari Bias, menimbulkan ketidakjelasan mengenai siapa pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas pembayaran royalti: apakah pelaku pertunjukan atau penyelenggara acara. Berdasarkan latar belakang ini, penelitian ini merumuskan permasalahan terkait problematika yuridis dalam pembayaran royalti berdasarkan Pasal 23 angka 5 UU Hak Cipta. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengkaji kejelasan subjek hukum yang berkewajiban membayar royalti serta menganalisis efektivitas regulasi yang berlaku, dengan harapan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis terhadap perkembangan hukum hak cipta di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi bahan hukum primer seperti UU Hak Cipta dan PP No. 56 Tahun 2021, serta bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, putusan pengadilan, dan pendapat ahli. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deduktif untuk menelaah norma hukum dan praktik pelaksanaannya.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan adanya problematika yuridis dalam dua aspek utama, yaitu penentuan subjek yang berkewajiban membayar royalti dan sistem pemungutan royalti. Kekaburan norma dalam Pasal 9 angka (2) dan (3) yang tidak cukup untuk menjelaskan subjek yang harus membayar royalti sehingga menyebabkan potensi kriminalisasi terhadap penyanyi yang seharusnya bukan pihak yang wajib membayar royalti. Di sisi lain, munculnya praktik Direct Licensing oleh pencipta seperti Ari Bias yang memungut royalti langsung tanpa melalui LMK bertentangan dengan sistem blanket licensing yang diatur secara resmi dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan adanya disharmoni norma dan ketidaktegasan hukum dalam pengaturan royalti lagu.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa regulasi terkait pembayaran royalti dalam UU Hak Cipta masih menyisakan celah normatif, terutama terkait subjek pembayar royalti dan legalitas sistem Direct Licensing. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah melakukan revisi terhadap pasal-pasal yang berpotensi multitafsir, mempertegas peran dan kewajiban penyelenggara acara sebagai pihak yang bertanggung jawab membayar royalti, serta mempertimbangkan pengaturan eksplisit terkait Direct Licensing agar tercipta kepastian hukum dan perlindungan hukum yang seimbang bagi seluruh pelaku industri musik di Indonesia.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, karunia, dan penyertaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Problematis Yuridis Terhadap Pemabayaran Royalti Lagu Pada Pencipta Berdasarkan Pasal 23 Angka 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014”** Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari dukungan, bantuan, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Pater Dr. Philipus Tule, SVD, Rektor Universitas Katolik Widya Mandira yang memberi penulis kesempatan untuk belajar dibangku perguruan tinggi.
2. Dekan Fakultas Hukum, Bapak Finsensius Samara, SH., M.Hum yang memberikan penulis kesempatan untuk belajar di Fakultas Hukum.
3. Wakil Dekan Fakultas Hukum, Bapak Benediktus Peter Lay, S.H., M.Hum
4. Ketua Program Studi Hukum, Br. Yohanes Arman, SVD., S.H., MH. Sekaligus pembimbing akademik yang telah memberikan arahan, masukan dan motivasi serta meluangkan waktu membimbing penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
5. Sekretaris Program Studi Hukum Dr. Ferdinandus Ngau Lobo S.H.,M.H Sekaligus Penguji II yang juga dalam dalam perkuliahan membuat penulis

bersemangat dalam bertanya dan berdiskusi selama studi yang dilakukan penulis.

6. Ibu Dr. Maria Fransiska Owa Da Santo S.H.,M.Hum Selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, masukan dan motivasi yang benar-benar disampaikan dengan cara yang begitu baik sehingga membuat penulis menjadi lebih semangat dan terpacu dalam upaya menyelesaikan tulisan skripsi ini.
7. Ibu Ernesta Uba Wohon, S.H.,M.Hum selaku pembimbing II yang juga dalam kesediaanya mengarahkan penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini
8. Ibu Dwityas Witarti Rabawati S.H.,M.H Selaku Dosen Penguji I yang juga selama waktu perkuliahan selalu membuat penulis untuk terpacu dalam berpikir dan bertanya dalam masa studi yang dilakukan oleh penulis
9. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum yang dengan metode pembelajarannya masing masing telah membantu dan membagikan ilmunya kepada penulis.
10. Staf Tata Usaha Fakultas Hukum yang telah membantu penulis dalam kelengkapan administrasi penulisan skripsi ini.
11. Bapak Agustinus Pone dan Ibu Fransiska Butu orang tua dari penulis yang telah memberikan doa, dukungan, dan motivasi kepada penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira.
12. Keluarga besar penulis yang telah memberikan doa, dukungan, dan motivasi kepada penulis selama kuliah.

13. Teman-Teman dekat terkasih Ian Maghi, Tio Siwe, Isco Wukak, Shelvi Hekin, Afhi Daa, Ardo Jabu, Cristo Lado, Prety Key, Meri Bere, yang telah memberikan dukungan dan motivasi selama empat tahun ini.
14. Teman-Teman seperjuangan Fakultas Hukum Angkatan 2021, yang telah mendukung penulis menyelesaikan skripsi ini dengan caranya masing-masing.
15. Kepada diri saya sendiri, atas ketekunan, semangat, dan kesabaran yang telah saya jaga selama proses penyusunan skripsi ini. Di tengah berbagai tantangan, rasa lelah, bahkan keinginan untuk menyerah, saya berhasil tetap bertahan dan melangkah sedikit demi sedikit hingga akhirnya mencapai titik ini. Terima kasih karena telah berani bermimpi, bekerja keras, dan tidak berhenti berusaha. Perjalanan ini menjadi bukti bahwa saya mampu melewati berbagai rintangan, belajar dari kegagalan, dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat. Semoga capaian ini menjadi pijakan untuk terus melangkah ke tahap berikutnya dengan lebih percaya diri dan penuh rasa syukur.
16. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira.

Dan Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis terbuka terhadap segala kritik dan saran yang membangun demi perbaikan ke depannya. Semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat

dan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam ranah hukum perdata dan perlindungan hak cipta di ranah industry musik Indonesia.

Kupang, Juni 2025

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	i
MOTTO.....	ii
PERSEMBAHAN	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
16.1.....	L
atar Belakang	1
16.2.....	R
umusan Masalah	9
16.3.....	T
ujuan	9
16.4.....	M
anfaat	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Landasan Teori.....	11
1. Teori Kepastian Hukum	11
2. Teori Perlindungan Hukum.....	18
2.2 Landasan Konsep	20
1. Problematik Yuridis	20
2. Royalti Lagu.....	21
3. Pencipta	25
2.3 Kerangka Berpikir	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
3.1 Jenis Penelitian.....	28
3.2 Metode Pendekatan	30

3.3 Jenis dan Sumber Data	32
3.4 Metode Pengumpulan Data	33
3.5 Aspek yang Diteliti.....	34
3.6 Metode Analisis Data.....	35
BAB IV PEMBAHASAN	37
4.1 Problematik Yuridis Terhadap Subjek/Pihak Dalam Pembayaran	
Royalti Lagu	37
4.2 Problematik Yuridis Dalam Perolehan Izin dan Sistem Pungutan	
Royalti	43
BAB V PENUTUP	57
5.1 Kesimpulan.....	57
5.2 Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN	62